

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SIRI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

NASKAH PUBLIKASI



**Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh:

Nama : Septiana Ayu Sartika

NIM : 20150610138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SIRI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Diajukan oleh :

Nama : Septiana Ayu Sartika

NIM : 20150610138

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 7 Maret 2019

Dosen Pembimbing


Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.


NIK. 19710616199409 153 021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK: 19710409199702 153 028

Naskah Publikasi

**Kedudukan Hukum Anak Sebagai Akibat Terjadinya Perkawinan Siri
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

Septiana Ayu Sartika

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

e-mail: Sseptiana09@gmail.com

ABSTRAK

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan putusan mahkamah konstitusi No.46/PUUVIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Kedudukan Anak diluar Kawin menjadi pintu terang dalam permasalahan kedudukan anak luar kawin dalam hukum di Indonesia. Pasalnya dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak-hak serta perlindungan hukum terhadap anak luar kawin lebih terjamin. Oleh karena itu, fokus dalam tulisan ini adalah apakah anak hasil perkawinan siri dapat dinasabkan pada ayahnya dan apa dasar hukum hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terkait kedudukan hukum terhadap anak sebagai akibat perkawinan siri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi anak hasil dari perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang masih bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah penetapan pengesahan terhadap anak luar kawin maka hak-hak yang dimiliki anak luar kawin akan sama dengan hak yang dimiliki seorang anak yang sah. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum anak yaitu anak yang dilahirkan pada dasarnya tidak patut untuk dirugikan dengan tidak terpenuhinya hak-haknya, karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Kata kunci : Kedudukan Anak, Perkawinan Siri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang merupakan naluri atau fitrah manusia guna melanjutkan keturunannya. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP), menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Selain dalam UUP selanjutnya perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KHI yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP menjelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan selain tercantum dalam UUP juga disebutkan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Perkawinan dicatatkan dengan maksud agar perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Namun kenyataannya masyarakat saat ini masih ada yang belum memahami prosedur tata cara pencatatan perkawinan, sehingga masih banyak pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (selanjutnya

disebut KUA). Perkawinan ini sering disebut dengan istilah perkawinan siri, nikah di bawah tangan atau nikah agama. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA atau Petugas Pencatat Nikah. Meskipun menurut hukum Islam perkawinan siri ini tidak mengakibatkan perkawinan itu batal, tetapi dari segi hukum positif perkawinan ini tidak melalui prosedur yang sah menurut UUP, karena tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan UUP.¹ Perkawinan siri ini dianggap tidak sah, karena menurut hukum positif dapat memberikan dampak negatif atau akibat dari perkawinan tersebut khususnya terhadap status anak, karena anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan siri dianggap anak tidak sah.²

Anak tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dapat diartikan bila anak tersebut tidak punya suatu hubungan hukum dengan sang ayah, walaupun secara biologis anak tersebut adalah anaknya. Dalam akta kelahirannya pun status anak hasil kawin siri dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya nama ibu yang melahirkannya yang dicantumkan. Bagi istri pun perkawinan siri ini juga sangat merugikan, karena bila

¹ Fatkhurrohman, 2011, “Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Istri Dan Anak-Anaknya Di Kabupaten Grobogan”, Yogyakarta, <http://repository.umy.ac.id>, hlm. 1-2.

² Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

suami meninggal terlebih dahulu maka si istri tidak mempunyai hak atas harta gono-gini dan juga tidak mendapatkan hak waris.

Dengan adanya pencatatan suatu perkawinan dimaksudkan agar ada kejelasan dan dapat dijadikan suatu bukti bahwa perkawinan itu sudah terjadi, baik bagi pihak yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain maupun bagi masyarakat, karena perkawinan tersebut dapat dibuktikan dalam suatu bentuk surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai suatu bukti tertulis yang bersifat autentik. Adanya surat bukti tersebut menurut hukum dapat mencegah terjadinya suatu perbuatan yang lain, dengan itu dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan dari suatu pencatatan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan-ketentuan administrasi lainnya, khususnya ketentuan yang terkait dengan peristiwa dan suatu perbuatan hukum.³

Salah satu contoh perkawinan siri yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/2010 mengenai kasus yang terjadi pada Machica Mochtar. Hj. Aisyah Mochtar yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar memperjuangkan status hukum anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir pada 5 Februari 1996 anak yang lahir dari

³ Aminah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)" ,II (Desember,2017), 169.

perkawinannya dengan Moerdiono yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 secara agama Islam (siri) dan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam permohonannya, Machica Mochtar mengungkapkan bahwa ia dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP. Hal ini karena perkawinan antara Machica Mochtar dengan Moerdiono tidak diakui menurut hukum positif sehingga anaknya (Iqbal), tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SIRI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, permasalahannya adalah :

1. Apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri itu dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya beserta keluarga ayah biologisnya setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak di luar kawin?

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem yang dimaksud adalah menegani asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjnjian serta doktrin (ajaran).⁴

B. Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum normatif bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan yang bersifat mengikat dan relevan dengan objek penelitian, yang terdiri dari :
 - a. Al-Qur'an dan Hadist
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - f. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.34

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel ilmiah, jurnal, dan wawancara terkait dengan Hukum Perkawinan dan Nikah Siri.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat Pengambilan Bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Perpustakaan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Perpustakaan Grhatama Pustaka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
5. Media Internet

D. Narasumber

Narasumbernya yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yth Bpk.

Drs.H. Khamimudin,M.H.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian ini menggunakan :

1. Studi Pustaka, yaitu menggunakan peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen-dokumen hukum, dan jurnal yang terkait.
2. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dilaksanakan secara terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan ditanyakan secara lisan kepada yth Bpk.Drs.H. Khamimudin,M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik Analisis Bahan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵

4. Hasil Penelitian

Kedudukan Hukum Anak Sebagai Akibat Terjadinya Perkawinan Siri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

A. Kasus Posisi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Mochica binti H.Mochtar Ibahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs.Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H.Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal

⁵*Ibid*,hlm.184.

(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs.Moerdiono. Moerdiono seorang suami yang sudah beristri menikah lagi dengan istri kedua, Hj. Aisyah Mokhtar, dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kec. Yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan bin Moerdiono.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut mengatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya”. Oleh sebab itu, Hj. Aisyah maupun Iqbal merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh tuntutan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UUP tersebut karena perkawinan Hj. Aisyah tidak diakui menurut hukum dan anaknya (Iqbal) tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.

Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.
- c. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kedudukan Hukum Anak Sebagai Akibat Adanya Perkawinan Siri Terhadap Nasab Ayahnya

Menurut UUP Pasal 42 sampai dengan 43, kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut:

Pasal 42 menyatakan bahwa : "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Dan Pasal 43 menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 42 dan 43 UUP anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (anak luar kawin) hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini jika ditinjau dari kepentingan anak, akan memberatkan bagi ibunya dan juga terhadap diri anak itu sendiri, sebab pengertian perkawinan yang sah dalam konteks ini, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, maka anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap

sebagai anak tidak sah, dengan kata lain tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Dalam hukum perdata pada umumnya, konsep hak perdata seorang anak terhadap orang tuanya sangat terkait dengan hak anak untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan, hak dalam hal perwalian, dan untuk mendapatkan warisan. Jika hal ini juga dimaksudkan sebagai hak keperdataan anak hasil zina terhadap ayah biologisnya, maka akan bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Hubungan yang demikian itu, dalam konsep hukum Islam lahir dari adanya nasab. Dasar-dasar nasab seorang anak, jika dilihat dari hukum perkawinan Indonesia secara langsung memiliki nasab dengan ibunya sesuai yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP. Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada sebuah hubungan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, serta setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu dalam pasal 42 UUP yang berbunyi : “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. KHI juga mengatur mengenai nasab yaitu dalam Pasal 99 yang menyatakan bahwa , “anak sah adalah

⁶ Mustofa Hasan, 2011, *”Pengantar Hukum Keluarga”*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.266

⁷ Nasaiy Aziz, *”Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, I, (Januari-Juni, 2017), hlm.76.

anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa anak dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Perkawinan ini dari sudut pandang hukum Islam adalah sah dan menimbulkan akibat hukum yang sah dari setiap aspek hukum yang ditimbulkannya. Adanya hubungan nasab tersebut menimbulkan juga hak anak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, termasuk hak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya itu.

Adapun menurut hukum Indonesia yang diatur dalam UUP, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum maka dianggap tidak sah meskipun dilakukan menurut masing-masing agamanya. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kedudukan nasab anak luar kawin terhadap ayah biologisnya (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak), bahwa para hakim MK telah memutus perkara Nomor 46/PUUVIII/2010, yaitu perkara permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 43 ayat (1), yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar alias Machica, pada tahun 2010. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 43 : Ayat (1) “Anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sejumlah alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon dalam permohonan uji materil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan. Alasan berikutnya bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal pokok dalam UUD 1945 yang terkait hak asasi manusia itu merupakan alasan kuat bahwa pihak Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya, sedangkan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UUP.

Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun perkawinan dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka

perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah, tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat 2 UUP.⁸

Selanjutnya setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Maksud dari putusan ini yaitu mengakibatkan adanya hubungan nasab antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi—seperti test DNA. Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai

⁸ Ida Martinelli, “Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *De Lega Lata*, I, (Juli – Desember, 2016), hlm. 319

anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA. Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (li'an), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Dengan dikabulkannya permohonan judicial review tersebut status Mohammad Iqbal Ramadhan menjadi jelas, yaitu anak dari hasil perkawinan Machica Mochtar dengan Moerdiono.

Dengan demikian setelah adanya putusan MK tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri saat ini, selain dengan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai ikatan darah dengan ayah biologisnya, ayah biologisnya juga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama mengenai asal usul anak. Apabila sudah ada keputusan pengadilan mengenai asal usul anak, maka anak tersebut menjadi anak sah dan mempunyai hak perdata yang sama dengan anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dengan ibu dan bapaknya. Atas putusan pengadilan mengenai asal usul anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak tersebut dapat dicatatkan nama kedua orang tuanya. Demikian juga semua akibat hukum sebagai anak yang sah dapat penuh diberikan kepada anak tersebut.

Akan tetapi meskipun dalam permohonannya Machica dikabulkan dalam pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengakuan anak. Pada

kenyataannya untuk mendapatkan pengakuan bahwa anak Machica Mochtar adalah anak kandung Moerdiono itu tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, Moerdiono sudah meninggal dunia, dan apabila Machica ingin melakukan tes DNA terhadap anaknya maka sebagai ganti dari Moerdiono yaitu bisa dari anak kandung Moerdiono dari perkawinannya dengan istri sahnnya. Sedangkan pada saat itu keluarga Moerdiono tidak mau untuk melakukan tes DNA terhadap Iqbal. Kondisi akan menyulitkan upaya pembuktian melalui teknologi tes DNA, seperti halnya yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dikabulkan sebagian uji materi UU No 1 Tahun 1974.⁹ Maka dari itu dalam kasus ini Machica hanya melakukan tes DNA terhadap dia sendiri (Machica) dengan putranya (Iqbal), namun itu saja tidak cukup untuk menjadi bukti bahwa Iqbal adalah anak biologis dari Moerdiono dikarenakan Machica tidak dapat melakukan tes DNA dengan keluarga Moerdiono.

Dari hasil Putusan tersebut, dapat dipahami bahwa selama anak yang lahir dari perkawinan siri dapat membuktikan adanya keterikatan pertalian darah dengan seorang laki-laki (ayahnya), maka anak tersebut merupakan tanggungan laki-laki tersebut (ayahnya). Namun apabila anak tersebut tidak dapat membuktikan adanya keterikatan pertalian darah dengan ayah biologisnya, jika ia

⁹ Anonim, "Machicha Tak Bisa Tes Dna Anaknya Karena Moerdiono Wafat", <http://www.gresnews.com/berita/hukum/67347-machicha-tak-bisa-tes-dna-anaknya-karena-moerdiono-wafat/>, diakses pada hari Selasa, 29 Januari 2019, jam 19.15

ingin mendapatkan warisan maka ia tidak dapat masuk sebagai ahli waris melainkan wasiat wajibah.¹⁰

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Kawin

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat deklaratoir, konstitutif dan kondemnatoir. Putusan deklaratoir adalah putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Sedangkan putusan kondemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi.¹¹ Amar putusan dalam putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum (deklaratoir) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam amar putusannya MK menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

¹⁰ Wawancara dengan Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2018

¹¹ Ahmad Marachul Bachrain, Tb, ”Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Diluar Nikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, I, No. 1 (Januari-Juni, 2016). hlm. 137

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan ini bersifat deklaratif konstitutif yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan.

Majelis Hakim Konstitusi memandang bahwa, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Hal ini berlandaskan, karena menurut majelis Hakim Konstitusi, “akibat hukum dari peristiwa kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak”. Maka tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan membebaskan laki-laki yang menggauli ibunya dari tanggung jawab seorang bapak serta meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi berikutnya adalah berkaitan tentang eksistensi seorang anak. Anak yang dilahirkan pada dasarnya tidak patut untuk dirugikan dengan tidak terpenuhinya hak-haknya, karena kelahirannya di luar kehendaknya. Mengenai hal ini Pasal 2 KUHPerdara menjelaskan bahwa, “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki”. Jelaslah bahwa seorang anak, walaupun dalam kondisi janin, mempunyai hak-hak keperdataan yang harus dipenuhi

Amar putusan selanjutnya berbunyi, dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.

Dari hasil penelitian dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan dari pemohon I dan pemohon II dalam pengujian Undang-Undang Perkawinan sudah tepat. Karena dalam pasal 43 ayat (1) sebelum adanya *judicial review* pasal tersebut dianggap tidak adil apabila pertanggungjawaban secara perdata atau hubungan nasab anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan siri itu hanya dibebankan pada ibunya dan keluarga ibunya saja. Karena bagaimanapun seorang anak tersebut lahir karena adanya hubungan ibunya dengan ayahnya juga.

Dalam putusannya hakim juga menolak permohonan pemohon terkait pasal 2 ayat (2) juga sudah sangat tepat. Alasan penolakan MK karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Tujuannya sesuai dengan tanggung jawab negara pada warga

negaranya yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Selanjutnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum.¹² Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan suatu akta autentik, karena biar bagaimanapun dengan adanya pencatatan perkawinan nantinya apabila terjadi suatu permasalahan dalam perkawinan, maka kedua belah pihak khususnya istri dan anak dapat terjamin secara hukum.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan siri itu memiliki hubungan nasab terhadap ayahnya, namun lain halnya menurut hukum Indonesia yang diatur dalam UUP. Dalam UUP menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap anak tersebut dianggap tidak sah meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agamanya. Tetapi setelah dikeluarkannya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dinasabkan kepada ayahnya selama dia bisa membuktikan adanya keterikatan pertalian darah dengan ayahnya dengan adanya bukti tes DNA atau adanya pengakuan oleh ayah biologisnya.

¹² Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, I, (April, 2018). hlm.39

2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah adalah bahwa Pasal 43 UUP bertentangan dengan UUD 1945. Mengingat bahwa, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah.

Amar putusan selanjutnya berbunyi, dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Alasan penolakan MK karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia, pencatatan ini dibuktikan dengan bukti autentik yaitu akta nikah

B. Saran

Dari analisis tersebut saran penulis adalah hendaknya bagi yang ingin melakukan perkawinan, lebih baik melangsungkan perkawinan mereka secara resmi dan hendaknya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan akta nikah. Agar supaya perkawinan tersebut sah secara hukum serta status anak yang lahir dari perkawinan tersebut sah dan nantinya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari terkait status hukum anak itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an.

Abd,Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media.

Abdullah Jayadi, 2012, *Fenomena Nikah Sirri Presfektif Makna Pelaku Nikah Sirri*, Surabaya, Putra Media Nusantara.

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung,Nuansa.

Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris,Hukum Keluarga,Hukum Pembuktian*, Jakarta, Renika Cipta.

Anshary, H.M, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Beni Ahmad Sabaeni, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang- Undang*, Bandung, Pustaka Setia.

Dadi Nurhaedi, 2003, *Nikah Di Bawah Tangan*, Yogyakarta, Library Of Congress.

Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.

Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah,Talak,dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin.

Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Pernikahan,Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung,Pustaka Setia.

Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat:Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satrio,J, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan R,Asis Safioedin, 1986 ,*Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Jakarta, Riskita.
- Wirjono Projodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.

Jurnal :

- Ali Uraidy, 2012, Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol.10 No.2.
- Ahmad Sahri dan Suyud Arif, 2013, Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Mazhab Syafi’I dan Maliki, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1 No.
- Aminah, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Studi Perbandingan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014), *Jurnal Unisri*, Vol.2 No.1.
- Fitri Olivia, 2014, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.11 No.2.
- Ida Martinelli, 2016, Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.1 No.2.
- Nasaiy Aziz, 2017, Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1.
- Natasia Abigail Gaus, 2017, Studi Komparasi Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5 No.1.
- Sari Pusvita, 2018, Keberadaan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.1 No.2.
- Siti Faizah, Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri, *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1 No.1.
- Tb. Ahmad Marachul Bachrain, 2016, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Diluar Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1.
- Triwanto dan Eddy Suryanto HP, 2013, Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Anak Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Unisri*, Vol.25 No.2.

Skripsi:

Fatkhurrohman, 2011, “Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Istri Dan Anak-Anaknya Di Kabupaten Grobogan”, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Web Internet:

Anonim, *Machicha Tak Bisa Tes Dna Anaknya Karena Moerdiono Wafat*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/67347-machicha-tak-bisa-tes-dna-anaknya-karena-moerdiono-wafat/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 19.15 WIB.

Muh.Wira Wijaya, *Tujuan Pernikahan Menurut Imam Ghazali* ,27 September 2016, <https://www.bersosial.com/threads/tujuan-pernikahan-menurut-imam-ghazali.38318/>, diakses pada tanggal 6 November 2018 pukul 14.10 WIB.